



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Nama Lengkap	:	<b>Wijiyanto bin Sukarno</b>
Tempat Lahir	:	Semarang
Umur/Tgl Lahir	:	44 Tahun / 01 April 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Sidorejo RT. 06 RW. 07 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain.

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 6 Januari 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2020/PN Smg tanggal 7 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - 1) Menyatakan Terdakwa **Wijiyanto bin Sukarno** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP** sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa **Wijiyanto bin Sukarno** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan**;
  - 3) Menyatakan barang bukti berupa :
    - 2 (Dua) buah gembok ukuran 60mm warna silver;
    - 1 (Satu) buah gembok berukuran kecil warna silver;
    - 1 (Satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 5,4 (Lima koma Empat Meter);
    - 1 (Satu) buah jaket warna biru gelap yang bertuliskan "U WEST JEANS";
    - 1 (Satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa **Wijiyanto bin Sukarno** bersama dengan **(DPO) Sugiarto** dan **(DPO) Rizki** pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 02.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Toko Alfamart yang terletak di Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan"**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg



*dengan merusak, memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kamar kost milik SUGIARTO (DPO), Terdakwa bersama dengan SUGIARTO (DPO) merencanakan aksi pencurian yang awalnya akan dilakukan di Kabupaten Kendal. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendatangi SUGIARTO (DPO) di tempat kostnya, sesampainya Terdakwa di Kost (DPO) SUGIARTO yang terletak di Penggaron (DPO) RIZKI sudah ada di dalam kamar kost (DPO) SUGIARTO, Terdakwa kemudian kembali membahas terkait rencana pencurian yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKI di Kab. Kendal. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 13 Januari sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan (DPO) RIZKI pergi meninggalkan kost (DPO) SUGIARTO ke arah Kab. Kendal dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio m3 warna Hitam milik (DPO) RIZKI dengan nopol **H-5248**, sedangkan (DPO) SUGIARTO mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan NoPol yang tidak dapat Terdakwa ingat. Pada saat Terdakwa bersama dengan (DPO) Sugiarto dan (DPO) Rizki melintas di daerah Mangkang Kulon, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Toko Alfamart dalam kondisi Tutup, Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraannya dan mengatakan kepada (DPO) RIZKI bahwa Terdakwa ingin membobol Alfamart tersebut. Kemudian Terdakwa langsung memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio m3 warna Hitam yang Terdakwa kendarai di halaman samping Alfamart. Selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda motor dan diikuti oleh (DPO) SUGIARTO, dan langsung mendekati pintu besi Alfamart yang pada saat itu dalam keadaan digembok dan dirantai. Selanjutnya saksi langsung mengeluarkan kunci L milik (DPO) SUGIARTO yang sudah dibawa sejak dari Kost, kemudian Terdakwa langsung merusak gembok dan rantai dan (DPO) SUGIARTO bertugas memegang rantai sehingga Terdakwa lebih mudah untuk merusak gemboknya. Setelah Terdakwa dan (DPO) berhasil merusak gembok dan rantai pintu alfamart tersebut, Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO langsung masuk ke dalam alfamart dan langsung mengambil berbagai macam ROKOK yang tidak dapat Terdakwa ingat merk apa saja rokok yang telah Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO ambil yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di etalase belakang kasir dan dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan Terdakwa dari rumah kost (DPO) SUGIARTO, sedangkan (DPO) RIZKY bertugas untuk mengawasi keadaan di depan Alfamart. Selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO berhasil mengambil berbagai macam merk rokok dan memasukkan ke dalam karung, Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY langsung pergi meninggalkan Alfamart tersebut ke arah ruah Kost (DPO) SUGIARTO yang terletak di Penggaron, Sesampainya Terdakwa, (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY di Kost (DPO) SUGIARTO, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (Satu) karung Rokok dari berbagai macam merk yang diantaranya yaitu merk Gudang Garam, Dunhill, Djarum dan lain – lainnya kepada (DPO) SUGIARTO. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi (DPO) SUGIARTO dan diberitahu bahwa sebagian rokok hasil pencurian yang dilakukan di Alfamart Mangkang kulon telah berhasil dijual dan laku seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk datang ke Kost (DPO) SUGIARTO. Sesampainya Terdakwa di kost (DPO) SUGIARTO, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan (DPO) SUGIARTO langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan rokok hasil curian Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY di Alfamart Mangkang kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang. Bahwa Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY tidak mempunyai ijin dari Pihak Alfamart yaitu saksi SRI KUSRINI selaku penerima kuasa dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk untuk mengelola Alfamart Mangkang Kulon. Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 29.164.716,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).

- Perbuatan Terdakwa **Wijiyanto bin Sukarno** bersama dengan **(DPO) Sugiarto** dan **(DPO) Rizky** diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SRI KUSRINI Binti KASMIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa saksi merupakan pegawai dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk selaku Pengelola Alfamart yang terletak di Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon kec. Tugu Kota Semarang;
- Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 02.10 Wib di Alfamart yang terletak di Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon kec. Tugu Kota Semarang;
- Saksi menerangkan yang menjadia korban pencurian adalah Alfamart yang terletak di Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon kec. Tugu Kota Semarang dan dibawah naungan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Toko sudah Tutup karena jam operasional toko Alfamart tersebut yaitu dari pukul 06.00 Wib – 21.00 Wib, dan di Toko tersebut tidak ada yang menempati (Kosong) dan dikunci rantai dan gembok dari luar;
- Saksi menerangkan bahwa yang mengunci atau menutup toko sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yaitu saksi NAILUL;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut awalnya dihubungi oleh saksi NAILUL pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira oukul 05.34 Wib yang mengatakan bahwa toko Alfamart kemalingan, Rantai dan gembok dibongkar;
- Bahwa benar, setelah itu saksi langsung mendatangi toko Afamart dan mengecek keadaan toko, dan sesampainya di Toko Alfamart, saksi mendapati bahwa gembok dan rantai pintu sudah tidak ada namun pintu dalam keadaan tertutup;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan kemudian saksi menghubungi MERILLA AYU selaku "People Development Manager" dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang dan saksi diperintahkan untuk masuk ke dalam Toko dan mengecek barang apa saja yang telah hilang;
- Saksi menerangkan selanjutnya saksi bersama saksi NAILUL masuk ke dalam Alfamart, setelah saksi berada di dalam Alfamart saksi melihat etalase rokok di belakang kasir menjadi kosong;
- Saksi menerangkan hanya rokok yang diambil atau yang hilang dan saksi dapat menjelaskan rokok apa saja yang hilang atau diambil oleh Terdakwa karena ada catatan atau stock opname di toko;
- Saksi menerangkan rokok yang hilang yaitu terdiri dari berbagai macam merk yaitu :
  - 308 (tiga ratus delapan) buah rokok Dunhill all varian;
  - 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) buah rokok Gudang Garam;
  - 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah rokok Djarum;
  - 92 (sembilan puluh dua) buah rokok Lucy Strike;
  - 81 (delapan puluh satu) buah rokok Dji sam soe;
  - 58 (lima puluh delapan) buah rokok Malboro;
  - 114 (seratus empat belas) buah rokok Esse;
  - 112 (Seratus dua belas) buah rokok Sampurna;
  - 43 (empat puluh tiga) buah rokok Camel;
  - 18 (delapan belas) buah rokok win bold;
  - 25 (dua puluh lima) buah rokok U Mild;
  - 11 (sebelas) Buah rokok Philipmoris;
  - 30 (tiga puluh) Buah rokok Moden;
  - 15 (lima belas) Buah rokok Diplomat;
  - 14 (empat belas) Buah rokok Clas Mild;
  - 19 (sembilan belas) Buah rokok Wismilak;
  - 6 (enam) Buah rokok Explore;
  - 5 (lima) Buah rokok Aphache.
- Saksi menerangkan bahwa total kerugian yang dialami PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang sebesar Rp. 29.164.716,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah);

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang ataupun dari saksi selalu Kepala Toko Alfamart Mangkang Kulon;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan sepenuhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang dan Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk mengambilnya.
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut di atas benar adanya dan tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi adalah benar.

2. Saksi **NAILUL MUNA Binti KHUDHORI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada dalam berkas yang dibuat oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa benar, saksi merupakan pegawai dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang selaku Kasir Toko Alfamart Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon Kec. Mangkang Kota Semarang;
- Saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 02.10 Wib di Alfamart yang terletak di Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon kec. Tugu Kota Semarang;
- Saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah Alfamart yang terletak di Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon kec. Tugu Kota Semarang dan dibawah naungan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Toko sudah Tutup karena jam operasional toko Alfamart tersebut yaitu dari pukul 06.00 Wib – 21.00 Wib, dan di Toko tersebut tidak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang menempati (Kosong) dan dikunci rantai dan gembok dari luar;

- Saksi menerangkan bahwa yang mengunci atau menutup toko sebelumnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 yaitu saksi;
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kalau Alfamart Mangkang kulon telah dibobol oleh pencuri yaitu pada hari Selasa Tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 05.30 Wib pada saat saksi akan membuka Toko Alfamart, namun pada saat saksi hendak membuka Toko, saksi melihat Rantai dan Gembok sudah dalam keadaan rusak dan tidak pada tempatnya;
- Saksi menerangkan kemudian saksi menghubungi saksi SRI KUSRINI, kemudian sekira pukul 05.45Wib saksi SRI KUSRINI sampai di Alfamart Mangkang Kulon dan langsung masuk ke dalam Alfamart bersama dengan saksi untuk mengecek keadaan didalam toko;
- Setelah saksi bersama dengan saksi SRI KUSRINI berada di dalam Alfamart saksi melihat etalase rokok di belakang kasir menjadi kosong
- Saksi menerangkan, setau saksi barang yang hilang yaitu berbagai macam emrk rokok yang awalnya ada di etalase belakang kasir dan di lemari bawah etalase;
- Saksi menerangkan hanya rokok yang diambil atau yang hilang dan saksi dapat menjelaskan rokok apa saja yang hilang atau doiambil oleh Terdakwa karena ada catatan atau stock opname di toko;
- Saksi menerangkan rokok yang hilang yaitu terdiri dari berbagai macam merk yaitu :
  - 308 (tiga rtus delapan) buah rokok Dunhill all varian;
  - 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) buah rokok Gudang Garam;
  - 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah rokok Djarum;
  - 92 (Sembilan puluh dua) buah rokok Lucy Strike;
  - 81 (Delapan puluh satu) buah rokok Dji sam soe;
  - 58 (lima puluh delapan) buah rokok Malboro;
  - 114 (seratus empat belas) buah rokok Esse;
  - 112 (Seratus dua belas) buah rokok Sampurna;
  - 43 (empat puluh tiga) buah rokok Camel;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 18 (delapan belas) buah rokok win bold;
- 25 (dua puluh lima) buah rokok U Mild;
- 11 (sebelas) Buah rokok Philipmoris;
- 30 (tiga puluh) Buah rokok Moden;
- 15 (lima belas) Buah rokok Diplomat;
- 14 (empat belas) Buah rokok Clas Mild;
- 19 (Sembilan belas) Buah rokok Wismilak;
- 6 (enam) Buah rokok Explore;
- 5 (lima) Buah rokok Aphase
- Saksi menerangkan bahwa total kerugian yang dialami PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang sebesar Rp. 29.164.716,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang ataupun dari saksi selalu Kepala Toko Alfamart Mangkang Kulon;
- Saksi menerangkan bahwa seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa merupakan sepenuhnya milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang dan Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk mengambilnya. Bahwa ya saksi mengetahui jika dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dalam hal telah melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut di atas benar adanya dan tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat yaitu keterangan saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar Terdakwa tidak keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan telah melakukan pencurian bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY di Alfamaat yang terletak di Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon Kec. Mangkang Kota Semarang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di kamar kost milik SUGIARTO (DPO), Terdakwa bersama dengan SUGIARTO (DPO) merencanakan aksi pencurian yang awalnya akan dilakukan di Kabupaten Kendal;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa mendatangi SUGIARTO (DPO) di tempat kostnya, sesampainya Terdakwa di Kost (DPO) SUGIARTO yang terletak di Penggaron (DPO) RIZKI sudah ada di dalam kamar kost (DPO) SUGIARTO;
- Selanjutnya Terdakwa kembali membahas terkait rencana pencurian yang akan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKI di Kab. Kendal;
- Kemudian pada hari Rabu Tanggal 13 Januari sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan (DPO) RIZKI pergi meninggalkan kost (DPO) SUGIARTO ke arah Kab. Kendal dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio m3 warna Hitam milik (DPO) RIZKI dengan nopol **H-5248**, sedangkan (DPO) SUGIARTO mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan NoPol yang tidak dapat Terdakwa ingat;
- Sesampainya Terdakwa di daerah Mangkang Kulon, Terdakwa melihat ada 1 (Satu) Toko Alfamart dalam kondisi Tutup, Terdakwa langsung memberhentikan laju kendaraannya dan mengatakan kepada (DPO) RIZKI bahwa Terdakwa ingin membobol Alfamart tersebut;
- Kemudian Terdakwa langsung memarkirkan 1 (Satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio m3 warna Hitam yang Terdakwa kendari di halaman samping Alfamart;
- Selanjutnya Terdakwa turun dari Sepeda motor dan diikuti oleh (DPO) SUGIARTO, dan langsung mendekati pintu besi Alfamart yang pada saat itu dalam keadaan digembok dan dirantai;
- Selanjutnya saksi langsung mengeluarkan kunci L milik (DPO) SUGIARTO yang sudah dibawa sejak dari Kost, kemudian Terdakwa langsung merusak gembok dan rantai dan (DPO) SUGIARTO bertugas

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang rantai sehingga Terdakwa lebih mudah untuk merusak gemboknya;

- Setelah Terdakwa dan (DPO) berhasil merusak gembok dan rantai pintu alfamart tersebut, Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO langsung masuk ke dalam alfamart dan langsung mengambil berbagai macam ROKOK yang tidak dapat Terdakwa ingat merk apa saja rokok yang telah Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO ambil yang ada di etalase belakang kasir dan dimasukkan ke dalam karung yang telah disiapkan Terdakwa dari rumah kost (DPO) SUGIARTO, sedangkan (DPO) RIZKY bertugas untuk mengawasi keadaan di depan Alfamart;
- Selanjutnya setelah Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO berhasil mengambil berbagai macam merk rokok dan memasukkan ke dalam karung, Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY langsung pergi meninggalkan Alfamart tersebut ke arah rumah Kost (DPO) SUGIARTO yang terletak di Penggaron;
- Sesampainya Terdakwa, (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY di Kost (DPO) SUGIARTO, Terdakwa langsung menyerahkan 1 (Satu) karung Rokok dari berbagai macam merk yang diantaranya yaitu merk Gudang Garam, Dunhill, Djarum dan lain – lainnya kepada (DPO) SUGIARTO;
- Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi (DPO) SUGIARTO dan diberitahu bahwa sebagian rokok hasil pencurian yang dilakukan di Alfamart Mangkang kulon telah berhasil dijual dan laku seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah) dan Terdakwa disuruh untuk datang ke Kost (DPO) SUGIARTO;
- Sesampainya Terdakwa di kost (DPO) SUGIARTO, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan (DPO) SUGIARTO langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang mana uang tersebut merupakan uang hasil penjualan rokok hasil curian Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY di Alfamart Mangkang kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan (DPO) SUGIARTO dan (DPO) RIZKY tidak mempunyai ijin dari Pihak Alfamart yaitu saksi SRI KUSRINI selaku penerima kuasa dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk untuk mengelola Alfamart Mangkang Kulon

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas benar adanya dan tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (Dua) buah gembok ukuran 60mm warna silver;
- 1 (Satu) buah berukuran kecil warna silver;
- 1 (Satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 5,4 (Lima koma Empat Meter);
- 1 (Satu) buah jaket warna biru gelap yang bertuliskan "U WEST JEANS";
- 1 (Satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa Wijiyanto bin Sukarno bersama dengan (DPO) Sugiarto dan (DPO) Risky pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 02.10 WIB bertempat di toko alfamart yang terletak di Mangkang Kulon RT.003 RW.004 Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang telah mengambil barang yang berupa 308 (tiga ratus delapan) buah rokok Dunhill all varian; 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) buah rokok Gudang Garam; 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah rokok Djarum; 92 (Sembilan puluh dua) buah rokok Lucy Strike; 81 (Delapan puluh satu) buah rokok Dji sam soe; 58 (lima puluh delapan) buah rokok Malboro; 114 (seratus empat belas) buah rokok Esse; 112 (Seratus dua belas) buah rokok Sampurna; 43 (empat puluh tiga) buah rokok Camel; 18 (delapan belas) buah rokok win bold; 25 (dua puluh lima) buah rokok U Mild; 11 (sebelas) Buah rokok Philipmoris; 30 (tiga puluh) Buah rokok Moden; 15 (lima belas) Buah rokok Diplomat; 14 (empat belas) Buah rokok Clas Mild; 19 (Sembilan belas) Buah rokok

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wismilak; 6 (enam) Buah rokok Explore; 5 (lima) Buah rokok Apache, dan keesokan harinya barang tersebut yang berupa rokok dan kemudian dijual seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman pihak alfamart dan diwakili saksi Sri Kusri selaku penerima kuasa dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk mengalami kerugian sebesar Rp.29.164.716 (dua puluh sembilan juta seratus enam puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;
6. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Wijiyanto bin Sukarno** yang mana terdakwa selama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan berlangsung di ketahui sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan. Oleh karenanya unsur ini sepatutnya disimpulkan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

## **Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda/barang sesuatu, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun dari petunjuk serta keterangan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa :

- 308 (tiga ratus delapan) buah rokok Dunhill all varian;
- 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) buah rokok Gudang Garam;
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah rokok Djarum;
- 92 (sembilan puluh dua) buah rokok Lucy Strike;
- 81 (delapan puluh satu) buah rokok Dji sam soe;
- 58 (lima puluh delapan) buah rokok Malboro;
- 114 (seratus empat belas) buah rokok Esse;
- 112 (Seratus dua belas) buah rokok Sampurna;
- 43 (empat puluh tiga) buah rokok Camel;
- 18 (delapan belas) buah rokok win bold;
- 25 (dua puluh lima) buah rokok U Mild;
- 11 (sebelas) Buah rokok Philipmoris;
- 30 (tiga puluh) Buah rokok Moden;
- 15 (lima belas) Buah rokok Diplomat;
- 14 (empat belas) Buah rokok Clas Mild;
- 19 (sembilan belas) Buah rokok Wismilak;
- 6 (enam) Buah rokok Explore;
- 5 (lima) Buah rokok Apache

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur Yang seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain dalam hal ini harus diartikan sebagai bukan si petindak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan seluruh barang yang diambil oleh Terdakwa Wjiyanto bin Sukarno berupa :

- 308 (tiga rtus delapan) buah rokok Dunhill all varian;
- 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) buah rokok Gudang Garam;
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah rokok Djarum;
- 92 (Sembilan puluh dua) buah rokok Lucy Strike;
- 81 (Delapan puluh satu) buah rokok Dji sam soe;
- 58 (lima puluh delapan) buah rokok Malboro;
- 114 (seratus empat belas) buah rokok Esse;
- 112 (Seratus dua belas) buah rokok Sampurna;
- 43 (empat puluh tiga) buah rokok Camel;
- 18 (delapan belas) buah rokok win bold;
- 25 (dua puluh lima) buah rokok U Mild;
- 11 (sebelas) Buah rokok Philipmoris;
- 30 (tiga puluh) Buah rokok Moden;
- 15 (lima belas) Buah rokok Diplomat;
- 14 (empat belas) Buah rokok Clas Mild;
- 19 (Sembilan belas) Buah rokok Wismilak;
- 6 (enam) Buah rokok Explore;
- 5 (lima) Buah rokok Aphpache

merupakan milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang yang dikuasakan kepada saksi SRI KUSRINI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi maupun dari petunjuk serta keterangan terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa :

- 308 (tiga ratus delapan) buah rokok Dunhill all varian;
- 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) buah rokok Gudang Garam;
- 223 (dua ratus dua puluh tiga) buah rokok Djarum;
- 92 (Sembilan puluh dua) buah rokok Lucy Strike;
- 81 (Delapan puluh satu) buah rokok Dji sam soe;
- 58 (lima puluh delapan) buah rokok Malboro;
- 114 (seratus empat belas) buah rokok Esse;
- 112 (Seratus dua belas) buah rokok Sampurna;
- 43 (empat puluh tiga) buah rokok Camel;
- 18 (delapan belas) buah rokok win bold;
- 25 (dua puluh lima) buah rokok U Mild;
- 11 (sebelas) Buah rokok Philipmoris;
- 30 (tiga puluh) Buah rokok Moden;
- 15 (lima belas) Buah rokok Diplomat;
- 14 (empat belas) Buah rokok Clas Mild;
- 19 (Sembilan belas) Buah rokok Wismilak;
- 6 (enam) Buah rokok Explore;
- 5 (lima) Buah rokok Aphase

Tanpa adanya ijin dari saksi SRI KUSRINI selaku penerima kuasa dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang selaku pemilik sah dari barang – barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

### **Ad.5. Unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, baik dari keterangan saksi maupun dari petunjuk serta keterangan Para Terdakwa, diketahui bahwa dalam melakukan Pencurian barang – barang dari Alfamart yang terletak di Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang, Terdakwa mengambil barang – barang tersebut di atas tidak melakukannya secara sendirian namun bersama dengan rekan – rekan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu (DPO) **Sugiarto** dan (DPO) **Rizki** yang mana hal tersebut telah disepakati bersama sebelum melakukan pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**Ad.6. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan para saksi, maupun dari keterangan terdakwa sendiri serta didukung dengan petunjuk yang ada, diketahui bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan (DPO) Sugiarto dan (DPO) Rizky akan mengambil barang – barang milik PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, sebelumnya Terdakwa bersama dengan (DPO) Sugiarto memotong Rantai pengaman dan Gembok pintu dari Toko Alfamart yang terletak di Mangkang Kulon RT. 003 RW. 004 Kel. Mangkang Kulon Kec. Tugu Kota Semarang tersebut, sehingga mengakibatkan Gembok tidak dapat dipergunakan lagi karena sudah dirusak oleh Terdakwa dan (DPO) Sugiarto.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 373 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan tunggal.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan.



Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan Terdakwa karena berdasarkan alasan yang sah maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan oleh Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan didalam amar putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan ditentukan didalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa.

**Keadaanyang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang sebesar Rp.29.164.716,- (Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Belas Rupiah).
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang serupa.

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa selama dipersidangan berkelakuan sopan, berterus terang dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Wijiyanto Bin Sukarno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa **Wijiyanto Bin Sukarno** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) buah gembok ukuran 60 mm warna silver;
  - 1 (Satu) buah gembok berukuran kecil warna silver;
  - 1 (Satu) buah rantai besi dengan panjang kurang lebih 5,4 (Lima koma Empat Meter);
  - 1 (Satu) buah jaket warna biru gelap yang bertuliskan “U WEST JEANS”;
  - 1 (Satu) buah Flashdisk berisikan rekaman CCTV dari PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cab. Semarang**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **24 Februari 2022** oleh kami **ELI SUPRAPTO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BAMBANG BUDIMURSITO, S.H.** dan **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H.** yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 06 Januari 2022 putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **LADJU KUSMAWARDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh **NIAM FIRDAUS, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa secara online.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Budimursito, S.H.

Eli Suprpto, S.H.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Smg



Ladju Kusmawardi, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)